



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXX**, umur empat puluh dua (42) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com)**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Wali Calon Suami Anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama	:	XXX Binti XXX
Umur	:	XXX, XX XXX XXXX (XX tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Tempat Tinggal	:	Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX,

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur.

dengan calon suaminya:

Nama : XXX Bin XXX  
Umur : XX,XX XXX XXXX (XX Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat Tinggal : Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX,

Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten sumba Timur dengan Surat Nomor : XXX/Kua.XX.X.X/PW.XX/XX/20XX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang XXX **Binti XXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **XXX Bin Mahmud XXX**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kepada Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana pada Berita Acara Sidang;

Bahwa, hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah bapak kandung XXX Binti XXX;
- Bahwa, ibu kandung XXX Binti XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa namanya adalah XXX Binti XXX usia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan XXX Bin XXX sejak 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan XXX Bin XXX sudah sangat akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXX Bin XXX sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari XXX Bin XXX;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan XXX Bin XXX tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang datang meminang anak Pemohon selain XXX Bin XXX;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah XXX Bin XXX usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri XXX Bin XXX;
- Bahwa, Pemohon datang di Pengadilan Agama Waingapu yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXX binti XXX;
- Bahwa calon istri XXX Bin XXX bernama XXX Binti XXX berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXX Bin XXX mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara XXX Bin XXX dengan Anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari manapun terjadinya pernikahan ini, dan ini semua atas keingin dari kami berdua karena kami sudah saling mencintai;
- Bahwa, XXX Bin XXX dengan Anak Pemohon sudah ke KUA tetapi KUA menolak karena faktor umur anak Pemohon yang bernama XXX Binti XXX Belum sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada;

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara XXX Bin XXX dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat ini XXX Bin XXX bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **wali Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX;
- Bahwa, Bapak dan Ibu XXX Bin XXX sudah bercerai dan tinggal terpisah, bapaknya tinggal di Flores dan ibunya tinggal di Samarinda, sedangkan XXX Bin XXX sudah tinggal dengan saya dari SMP hingga lulus SMA dan sayalah yang menjadi wali dari XXX Bin XXX;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX Binti XXX;
- Bahwa XXX Bin XXX sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara XXX Bin XXX dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa wali dari XXX Bin XXX siap berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXX, tanggal XX XXX XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tanggal XX XXX XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: XX/XX/XXX/20XX, tanggal XX XXX XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama XXX isteri dari Pemohon Nomor:XXX tanggal XX XXX XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX, tanggal XX XXX XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX tanggal XX XXX XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama anak Pemohon XXX) Nomor:XX tanggal XX XXX XXX yang aslinya dikeluarkan oleh XXX Tahun Pelajaran XXXX bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf Hakim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: XX tanggal XX XXX XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (XXX) Nomor: XX tanggal XX XXX XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon (XXX) Nomor:XXX tanggal XX XX XXX yang aslinya dikeluarkan oleh XXX Tahun Pelajaran XXXX bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Tes Kehamilan Instan yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu pada tanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu Tanggal XX XXX XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Asli Permohonan Dispensasi Nikah Catin Pria/Wanita (Karena belum mencapai 19 Tahun) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur Nomor: XXX tanggal XXX XXX XXXX. dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Permohonan Dispensasi Nikah/Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur Nomor: XXX tanggal XXX XXX XXX. dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Keterangan Dari RT XXX Nomor XXXX Tanggal XX XXX XXXX dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Bahwa saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa XXX Binti XXX pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, XXX pada saat ini sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa XXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXX;
- Bahwa keluarga XXX sudah meminang XXX;
- Bahwa, tidak ada yang datang meminang selain XXX;
- Bahwa rencana perkawinan antara XXX dengan XXX sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak karena umur XXX tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan;
- Bahwa XXX berstatus perawan, sedangkan XXX berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa XXX dan XXX hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai, bahkan XXX sudah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXX dan XXX untuk melangsungkan perkawinan, Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXX dan XXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXX dan XXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXX;
- Bahwa, saksi mengenal XXX yang pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXX;
- Bahwa XXX pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara XXX dengan XXX sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak karena umur Putri XXX belum cukup umur;
- Bahwa XXX berstatus perawan, sedangkan XXX berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa XXX dan XXX hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXX dan XXX hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun, bahkan XXX sudah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXX dan XXX untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, semenda

Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesusuan;

- Bahwa XXX dan XXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXX dan XXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13 dan P.14) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX sehingga Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) sampai dengan (P.14) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, dan selain bukti P.13 (Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon) bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta nikah atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan Fotokopi Akta Kematian Istri Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua anak Pemohon yang mempunyai hak untuk mengajukan perkara dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, terbukti saat ini anak Pemohon tinggal di Kabupaten Sumba Timur. Bukti tersebut juga membuktikan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Pemohon yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan telah selesailah kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut beralamat di Kabupaten Sumba Timur, yang sekarang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah cukup memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, bahwa alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka hakim menilai bukti surat tersebut tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan telah selesailah kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 merupakan fotokopi surat keterangan hamil dan fotokopi surat keterangan catatan kesehatan ibu hamil atas nama anak Pemohon. Bukti tersebut membuktikan bahwa saat ini XXX berada dalam keadaan hamil dan sehat dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan.

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, namun demikian maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa asli surat keterangan wali, dimana surat keterangan tersebut menyatakan bahwa XXX adalah wali dari XXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan secara syar'i untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon sudah meminang dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;

Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXX dengan calon suaminya yang bernama XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



*Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";*

*Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;*

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

*Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan menghasilkan rata-rata setiap harinya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sehingga menurut Hakim calon suami anak Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;*

Menimbang, bahwa Pemohon maupun wali calon suami anak Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun materi kepada rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;



Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan, sehingga jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif dimasyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan Qo'idah Fiqhiyah, yang berbunyi:

İNÁ ÇáãÝÇÓİ̇ ãpİã Úái

İáÈ ÇáãÖÇáÍ

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon telah hamil akibat hubungan suami isteri dengan calon suaminya diluar ikatan pernikahan Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab Fathul Qodir yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعى و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya: "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat: boleh";

dan sebagaimana hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : لا يحرم الحرام الحلال، "...".

Artinya: "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab:

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan) ...",*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama XXX atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan XXX dengan calon suaminya bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXX** (21 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama dibantu oleh **Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wgp



**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Suryani, S.H.**

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp50.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
-	Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah).